

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PELAYANAN *MEDICAL CHECK UP*
ANTARA
RUMAH SAKIT PANTI RAPIH
DENGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nomor: A.052/PKS-RSPR/II/2025

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (28-02-2025)**, ditanda tangani perjanjian kerja sama oleh dan antara:

1. **RUMAH SAKIT PANTI RAPIH**, suatu badan usaha milik Yayasan Panti Rapih yang berkedudukan di Yogyakarta dan beralamat di Jalan Cik Di Tiro No.30, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Stephani Maria Nainggolan, M.Kes.**, dalam jabatannya selaku **Direktur Utama**, berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Panti Rapih 67/YPR/K/B/XII/2023, tanggal 12 Desember 2023, dalam hal ini bertindak mewakili untuk dan atas nama **Rumah Sakit Panti Rapih**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SEKRETARIAT DPRD DIY**, merupakan suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Malioboro Nomor 54, dalam hal ini diwakili oleh **Yudi Ismono, S.Sos, M.Acc.**, dalam jabatannya selaku Sekretaris DPRD DIY oleh karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama **Sekretariat DPRD DIY**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu badan usaha milik Yayasan Panti Rapih yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk bekerja sama dalam bidang pelayanan *Medical Check Up* oleh PIHAK PERTAMA kepada Karyawan PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini, sepanjang tidak ditentukan lain/atau tersendiri, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

1. **Medical Check Up (MCU)** adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap Peserta untuk mengetahui status kesehatan Peserta pada saat itu.
2. **Pelayanan Medical Check Up** adalah layanan pemeriksaan fisik serta penunjang *diagnostic* yang dilakukan pada *interval* waktu tertentu yang diberikan oleh PIHAK

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- PERTAMA untuk mengetahui kondisi kesehatan Peserta PIHAK KEDUA, dengan jenis paket yang telah ditentukan dalam Surat Pengantar/Surat Jaminan dari PIHAK KEDUA.
3. **Peserta** adalah setiap individu dan/atau pihak lain (Karyawan/calon karyawan), yang namanya masih terdaftar dalam data kepesertaan Program *MCU* PIHAK KEDUA, yang dibuktikan dalam Surat Jaminan yang dikeluarkan dan ditandatangani pejabat PIHAK KEDUA.
 4. **Surat Jaminan** adalah surat yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang menyatakan bahwa biaya Pelayanan *Medical Check Up* terhadap Peserta yang namanya tercantum dalam Surat Jaminan, menjadi tanggungan PIHAK KEDUA yang berisi:
 - a. nama Peserta / Pasien;
 - b. ID Peserta;
 - c. tanda tangan dan stempel pejabat yang berwenang;
 - d. tanggal dikeluarkan Surat Jaminan; dan
 - e. alamat surat untuk proses pengiriman dokumen klaim.
 5. **Surat Pengantar** adalah surat yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA yang mencantumkan Logo PIHAK KEDUA, nama Peserta / pasien, serta informasi penting lainnya.
 6. **Rekam Medis** adalah dokumen yang berisikan data identitas Peserta, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
 7. **Resume Medis** adalah ringkasan isi rekam medis peserta selama mendapatkan perawatan.
 8. **Tarif** adalah harga/biaya Pelayanan *Medical Check Up* yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA sebagai imbalan atas Pelayanan *Medical Check Up* yang diterima PASIEN di PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan pelayanan *Medical Check Up (MCU)* bagi karyawan/calon karyawan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA melakukan pelayanan *Medical Check Up* sesuai dengan jenis/tipe pemeriksaan yang sudah ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak:
 - a. memperoleh pembayaran atas biaya pelayanan *Medical Check Up* yang telah diberikan kepada Peserta tepat waktu sesuai tarif pelayanan dan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati;
 - b. mendapatkan perlindungan dari tuntutan Peserta sehubungan dengan informasi rekam medis Peserta yang telah disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
 - c. melakukan perubahan tarif pelayanan *Medical Check Up* sesuai dengan kebijakan PIHAK PERTAMA; dan

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- d. melakukan evaluasi terhadap komunikasi, koordinasi, verifikasi claim dan ketepatan pembayaran PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib:
 - a. memberikan pelayanan *Medical Check Up* kepada Peserta PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini; dan
 - b. memastikan kelengkapan dokumen penagihan sebelum dikirim PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak
 - a. mendapatkan pelayanan *Medical Check Up* bagi Peserta PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - b. memperoleh hasil dari *Medical Check Up* oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pemeriksaan; dan
 - c. mendapatkan informasi terkait dengan pelayanan *Medical Check Up* dari PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA wajib:
 - a. melakukan konfirmasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan *Medical Check Up* pada PIHAK PERTAMA;
 - b. PIHAK KEDUA wajib membayar kepada PIHAK PERTAMA biaya pelayanan *Medical Check Up* sesuai kesepakatan PARA PIHAK yang diatur dalam Perjanjian ini; dan
 - c. menjamin telah mendapatkan persetujuan Peserta untuk memperoleh resume medis atau rekam medis Peserta, serta melindungi PIHAK PERTAMA dari tuntutan Peserta yang tidak bersedia atas informasi medis yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PROSEDUR PELAYANAN *MEDICAL CHECK UP*

- (1) PIHAK KEDUA wajib melakukan konfirmasi kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum melakukan pelayanan *Medical Check Up*.
- (2) PIHAK KEDUA wajib mengirimkan Surat Jaminan, nomor telepon peserta dan kartu identitas peserta kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Daftar jenis pemeriksaan *Medical Check Up* yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
- (4) PIHAK PERTAMA akan melakukan konfirmasi kepada peserta secara langsung untuk memberikan informasi, sebagai persiapan dalam melakukan *Medical Check Up*.
- (5) PIHAK PERTAMA wajib memberikan hasil *Medical Check Up* kepada PIHAK KEDUA selambat – lambatanya 3 (tiga) hari kerja setelah melakukan pemeriksaan.
- (6) Hasil *softfile* akan dikirimkan melalui *email* dessy.susanti@dcugrup.com dan *hardfile* akan dikirimkan bersamaan dengan berkas penagihan.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 5

TARIF

- (1) Tarif pelayanan *Medical Check Up* yang digunakan dalam perjanjian ini adalah tarif pelayanan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA yang disesuaikan dengan daftar jenis pemeriksaan dari PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila terjadi perubahan tarif maka PIHAK PERTAMA akan memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan tarif tersebut ditetapkan, dan selanjutnya PIHAK KEDUA akan mengikuti perubahan tarif tersebut sesuai dengan masa berlaku yang ditetapkan.

Pasal 6

TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Kelengkapan dokumen penagihan berupa:
 - a. Surat Pengantar tagihan;
 - b. kuitansi asli dibubuhi meterai cukup;
 - c. rincian pembayaran;
 - d. fotokopi Surat Jaminan; dan
 - e. hasil *MCU*.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengirim dokumen penagihan sebagai berikut :
 - a. dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirim paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Peserta selesai menjalani pemeriksaan, kecuali terdapat pemberitahuan lebih lanjut mengenai keterlambatan pengiriman dari PIHAK PERTAMA; dan
 - b. PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran jika kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah diterima PIHAK KEDUA secara lengkap dan benar.
- (3) Penagihan ditujukan ke alamat :

Penjamin : Sekretariat DPRD DIY
Alamat : Jalan Malioboro No.54 Yogyakarta
UP : Fitriana Wahyu Dewayani, SIP (**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD DIY**)
- (4) PIHAK KEDUA wajib memeriksa kelengkapan berkas tagihan yang dikirim oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera setelah menerima berkas tagihan tersebut.
- (5) Apabila terdapat berkas yang kurang lengkap, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan dan meminta kelengkapan berkas pada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah berkas tagihan diterima oleh PIHAK KEDUA.
- (6) Apabila tidak ada pemberitahuan dari PIHAK KEDUA mengenai kelengkapan berkas dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, maka berkas tagihan yang telah diterima PIHAK KEDUA tersebut adalah lengkap dan sah, sehingga wajib dilakukan pembayaran oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 7

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dilakukan paling lambat **30 (tiga puluh) hari kalender** sejak dokumen tagihan telah dinyatakan lengkap dan benar oleh bagian keuangan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang tercantum dalam Surat Penagihan dan wajib melampirkan rincian pembayaran.
- (3) Pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer, biaya transfer menjadi tanggungan PIHAK KEDUA, melalui transfer pada rekening bank PIHAK PERTAMA:

Nama Bank : BRI
Cabang : Kantor Kas RS Panti Rapih
Nomor Rekening : 1489-01-000001-30-2
Atas Nama : Rumah Sakit Panti Rapih

- (3) Apabila telah melakukan pembayaran, PIHAK KEDUA konfirmasi kepada PIHAK PERTAMA melalui *email*: piutang@pantirapih.or.id u.p. **Albertus Rio Hermawan**.

Pasal 8

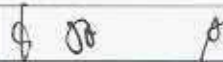
SANKSI

- (1) Apabila dalam jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) PIHAK KEDUA tidak membayar tagihan, maka akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per mil) untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5% (lima persen) dari total tagihan yang belum dilunasi.
- (2) Dalam hal keterlambatan pembayaran tagihan disebabkan oleh PIHAK PERTAMA atau permasalahan sistem dari bank, maka PIHAK KEDUA tidak berkewajiban untuk membayarkan denda keterlambatan pembayaran tagihan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban pembayaran, PIHAK PERTAMA akan memberikan waktu 14 (empat belas) hari kalender untuk PIHAK KEDUA membayar tagihan. Apabila telah melebihi 14 (empat belas) hari kalender, maka pasien PIHAK KEDUA akan diberlakukan sebagai **Pasien Umum**.

Pasal 9

KOMITMEN

- (1) PARA PIHAK berkomitmen untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK KEDUA berkomitmen untuk melakukan pembayaran tagihan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- (3) PIHAK KEDUA berkomitmen untuk melakukan konfirmasi kepada PIHAK PERTAMA apabila terdapat dokumen tagihan yang kurang lengkap selambat-lambatnya **14 (empat belas) hari kalender**.
- (4) PIHAK KEDUA berkomitmen untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- (5) PIHAK PERTAMA berkomitmen untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- (6) PIHAK PERTAMA berkomitmen untuk melakukan penagihan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 10

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) PIHAK PERTAMA menjamin akan memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan medis yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin telah mendapat persetujuan tertulis/kuasa dari Peserta untuk mendapatkan resume medis milik Peserta, untuk itu segala akibat yang timbul dari penggunaan resume medis oleh PIHAK PERTAMA sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) PARA PIHAK menjamin bahwa akan mempergunakan resume medis dengan sebaik-baiknya dan menjaga kerahasiaan medis Peserta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PARA PIHAK menjamin bahwa segala bentuk jaminan yang diberikan akan selalu berlaku serta mengikat dari waktu ke waktu sampai dengan seluruh kewajiban PARA PIHAK selesai seluruhnya.
- (5) PARA PIHAK menjamin bahwa Pihak yang menandatangani Perjanjian ini merupakan perwakilan perusahaan yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani Perjanjian serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (6) PARA PIHAK menjamin kelengkapan legalitas dan seluruh perizinan yang wajib dimilikinya dalam melaksanakan usaha sesuai bidang usahanya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) PARA PIHAK menjamin akan memenuhi dan mematuhi seluruh syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya.
- (8) PARA PIHAK menjamin akan menghormati dan menjaga kredibilitas masing-masing PIHAK terutama dalam menjalankan dan melaksanakan Perjanjian ini.

Pasal 11

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama **1 (satu) Tahun Anggaran (selama 10 bulan)** mulai tanggal **1 Maret 2025** sampai dengan **31 Desember 2025** dan akan diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal PARA PIHAK ingin melakukan perubahan-perubahan atau memperpanjang kembali Perjanjian ini, maka salah satu PIHAK harus menyampaikan kepada PIHAK Lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum dimulainya perubahan atau jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
- (3) Jika dalam proses perpanjangan telah melewati jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini maupun dalam lampiran tetap berlaku sampai dikeluarkannya perjanjian yang baru.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 12

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, salah satu PIHAK bermaksud memutuskan Perjanjian ini, maka harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pemutusan.
- (2) Sebagai akibat dari berakhirnya Perjanjian ini, baik karena pengakhiran sebelum jangka waktu atau karena berakhirnya jangka waktu, tidak akan menghilangkan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang masih belum diselesaikan pada saat pengakhiran tersebut, berikut dengan kewajiban lainnya yang timbul berkenaan dengan hal tersebut (jika ada).
- (3) PARA PIHAK sepakat dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian pengakhiran dan/atau pembatalan Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, tanpa perlu menunggu adanya putusan hakim.

Pasal 13

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lain sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, faksimile (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui telepon), *email* atau dalam hal mendesak, telepon (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui *email*) dan ditujukan ke alamat korespondensi sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA:

RUMAH SAKIT PANTI RAPIH

Alamat : Jl. Cik Di Tiro No. 30 Yogyakarta

Telp : 0274-56333

Faks : 0274-564583

Email : admin@pantirapih.or.id

Medical Check Up

Telp : 0274-563333 ext 1125

Hp : 0811-2945-893

Email : mcu@pantirapih.or.id

Instalasi Penjaminan Pembiayaan:

Sub Instalasi Costing dan Pelaporan Klaim/Penagihan

Nama : Albertus Rio Hermawan

No Telp : 0274-563333 ext 1151

HP : 08112867574

Email : piutang@pantirapih.or.id

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Bidang Keuangan:

Seksi Rekening Pasien/Admisi

Nama : Patricia Yhutika
No Telp : 0274-563333 ext 1145
HP : 08112833335
Email : keuangan.pantirapih@gmail.com

Bidang Pengembangan Usaha dan Kerja Sama

Seksi Kerja Sama Perusahaan

Nama : Fransiska Haru
No Telp : 0274-563333 ext 316
HP : 08112975434
Email : marketing.rspr@pantirapih.or.id

b. PIHAK KEDUA:

SEKRETARIAT DPRD DIY

Alamat : Jl. Malioboro No.54 Yogyakarta
Telp : (0274) 512688, 560293
Faks : 580692

Bagian Umum

PIC : Fitriana Wahyu Dewayani, SIP
Hp : 08112657714
Email : tia.fitria90@gmail.com

Divisi Finance/Keuangan

PIC : Galuh Mahanani, SH, M.Ec.Dev
Hp : 08566102596

- (2) Apabila ada perubahan nama dan alamat harus diberitahukan secara tertulis oleh PARA PIHAK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah adanya perubahan.
- (3) Semua pemberitahuan, informasi atau dokumen yang dibuat tertulis berlaku efektif sejak tanggal diterimanya surat tersebut oleh PARA PIHAK.

Pasal 14

FORCE MAJEURE

- (1) Hal-hal yang merupakan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah bencana alam, perang, agresi, sabotase, kerusuhan/huru-hara, pemogokan, epidemi, sabotase, kebakaran, perubahan peraturan pemerintah di bidang moneter dan kebijaksanaan Pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pekerjaan ini, yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan PARA PIHAK, sehingga salah satu atau kedua PIHAK tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- (2) PARA PIHAK tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap *Force Majeure*, tetapi PIHAK yang terkena *force majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini segera setelah peristiwa *force majeure* berakhir.
- (3) Jika terjadi *Force Majeure* dan salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK tersebut harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*, jika melebihi waktu tersebut maka *Force Majeure* dianggap tidak pernah terjadi.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan secara tertulis dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Apabila peristiwa *force majeure* tersebut berlangsung terus atau akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai mufakat pada waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara litigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menunjuk domisili eksklusif di Pengadilan Negeri tempat tergugat.
- (3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, maka PARA PIHAK wajib dan tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut prosedur Perjanjian ini.

Pasal 16

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK selama pelaksanaan Perjanjian ini maupun setelah selesainya Perjanjian ini, wajib untuk menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan dan/atau menyebarluaskan segala data, laporan, dan/atau dokumen lainnya baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang digunakan dalam pelaksanaan maupun yang berkaitan dengan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada peraturan atau kebijakan internal PARA PIHAK, identitas Peserta, hasil pemeriksaan, maupun rekam medis, kepada PIHAK manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya, kecuali Informasi Rahasia tersebut harus/wajib untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal rahasia tersebut diminta oleh Pihak yang berwajib, untuk mengungkapkan informasi rahasia tersebut dalam rangka penyelidikan dan/atau penyidikan, dan kepentingan lainnya yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK setuju bahwa setiap informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperlakukan secara sangat rahasia dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan ataupun diberitahukan kepada Pihak manapun dengan cara apapun, termasuk di dalamnya

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

membuat fotokopi atau reproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK yang memberikan, PIHAK yang menerima harus menggunakan cara yang sama untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut sebagaimana halnya PIHAK tersebut melindungi hal-hal miliknya sendiri yang bersifat rahasia.

Pasal 17

TRANSPARANSI

Perjanjian ini dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan anti korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 18

KETENTUAN LAIN

- (1) Dalam hal terjadi merger atau pengambilalihan perseroan terhadap salah satu PIHAK dalam Perjanjian ini maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat bagi PIHAK yang menggantikan atau PIHAK yang mengambilalih.
- (2) Perjanjian ini berisikan kesepakatan antara PARA PIHAK dan menggantikan seluruh kesepakatan atau perjanjian yang berkaitan dengan isi dari Perjanjian ini, dan seluruh kesepakatan tertulis maupun verbal antara PARA PIHAK schubungan dengan hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini.
- (3) Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan-ketentuan atau sebagian dari Perjanjian ini yang, menjadi tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan oleh karena ketentuan peraturan yang berlaku atau putusan hakim, maka hal tersebut tidak akan memengaruhi atau merusak keabsahan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, demikian pula perubahannya yang mungkin perlu diadakan akan disepakati PARA PIHAK dikemudian hari dan hasilnya akan dituangkan dalam ke dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (5) Lampiran dari Perjanjian ini termasuk perubahan-perubahannya yang disetujui PARA PIHAK dari waktu ke waktu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA		
PIHAK KEDUA		

Pasal 19
PENUTUP

Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT PANTI RAPIH



dr. Stephani Maria Nainggolan, M.Kes
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
SEKRETARIAT DPRD DIY



Yudi Ismono, S.Sos, M.Ec.Dev
Sekretaris DPRD DIY

PIHAK PERTAMA		
PIHAK KEDUA		

LAMPIRAN I

MATRIKS PEMERIKSAAN *MEDICAL CHECK UP*



TARIF MEDICAL CHECK UP

RS Panti Rapih

2025

Jl. Cik Di Tiro No 30 Yogyakarta

www.pantirapih.or.id , 0274 - 563333 ext 266 / 0811-2981-719 (marketing)

Nama Instansi :

DPRD DIY

Tanggal Permintaan :

5-Jun-2025

No	Item Pemeriksaan	Checklist
1	Administrasi + Makan	v
2	Pemeriksaan Fisik oleh dokter Umum	v
3	Foto Thorax 1 Posisi	v
4	EKG	v
5	USG Abdomen Upper-Lower	v
6	Treadmill	v
7	HbA1C	v
8	Darah Rutin	v
9	Urine Rutin	v
10	HbsAg (Rapid)	v
11	Anti HBS	v
12	Glukosa 2 Jam PP (Paket)	v
14	SGOT	v
15	SGPT	v
16	Ureum	v
17	Kreatinin	v
18	Uric Acid	v
19	Cholesterol Total	v
20	LDL	v
Total		Rp 4.012.000
Dibulatkan		Rp 4.000.000

Daftar matriks pemeriksaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian dengan Nomor PIHAK PERTAMA: A.052/PKS-RSPR/III/2025 berlaku sejak tanggal 1 Maret 2025

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	